

**SUATU KAJIAN TENTANG ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERASURANSIAN DI INDONESIA¹**

Oleh : Brigitta Kalangi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum asuransi komersial di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Usaha perasuransian sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat yang menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab yang tunduk pada pengaturan yang dilakukan pemerintah. Pengaturan asuransi komersial di Indonesia diatur dalam KUHPerdota dimana asuransi sebagai sebuah perjanjian yang tunduk pada perjanjian pada umumnya sebagai acuan pembuatan perjanjian asuransi, KUHD dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis yang mengatur perilaku mereka yang menjalankan usaha perasuransian. 2. Pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD, akan tetapi dipelaksanaannya asuransi kendaraan bermotor seperti akta atau polis menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung tetap mengacu kepada KUHD. Hal yang penting yang harus dimuat dalam polis adalah berkaitan dengan syarat-syarat jika terjadi resiko, pembayaran premi, pembayaran ganti rugi serta pembatalan polis.

Kata kunci: Asuransi, kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Cita Negara Kesejahteraan sesuai dengan amanat yang dikandung dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat (4) Perubahan Keempat Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial mendorong pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dan berperan secara efektif dalam pembaharuan hukum asuransi di antara tekanan sistem perdagangan internasional.³

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang mengumpulkan dana dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai baliknya perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengembalikan kondisi tertanggungnya seperti sebelum terjadinya kerugian. Berkaitan dengan fungsi perusahaan asuransi sebagai pengumpul dana masyarakat itulah peran pemerintah diperlukan untuk menjaga agar perusahaan asuransi dapat menepati janjinya kepada tertanggung (nasabah).⁴

Bisnis asuransi dapat berperan penting dalam perekonomian nasional tetapi berbagai tantangan masih menghadang industri asuransi nasional untuk mengambil peran tersebut termasuk hak dan kewajiban tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi. Sementara itu pula kecuali terhadap oleh masalah hukum pada badan peradilan, pada umumnya pemahaman hukum praktisi asuransi terhadap hukum asuransi Indonesia masih terbatas pada undang-undang tentang asuransi sebagai sebuah bisnis padahal asuransi tidak dapat dipisahkan dari kedudukan sebagai sebuah perjanjian yang di atur di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab undang-Undang Hukum Dagang.⁵

Pengaturan asuransi sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat yang harus menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggungjawab tunduk kepada perjanjian pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) dan Kitab Undang-Undang Hukum dagang sebagai sebuah bisnis yang akan mengatur perilaku mereka yang menjalankan usaha perasuransian.⁶

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH; Attie Ollie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. NIM. 1007111111,

³ Ganie Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.xii.

⁴ *Ibid*, hal. ix.

⁵ *Ibid*, hal. xi.

⁶ *Ibid*. hal. 52.

Asuransi kendaraan bermotor⁷ sebagai akibat kemajuan teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat, di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi di bidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja, saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus diperhitungkan dari segi ekonomi.⁸

Populasi kendaraan bermotor yang semakin meningkat menyebabkan tingkat kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat pula, bahkan menurut data pihak kepolisian, kecelakaan lalu lintas merupakan “mesin pembunuh nomor satu” apalagi di Jakarta bahkan hampir di semua kota-kota yang di Indonesia “tiada hari tanpa kecelakaan lalu lintas”. Oleh karenanya, mengendarai mobil tanpa Asuransi adalah sesuatu yang sangat berisiko tinggi.

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggung, seperti Sepeda Motor, Mobil berbagai type dari sedan, mini bus, double cabin, pick up, bis, truck dan lain-lain. Jaminan Polis umumnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dan biasanya perusahaan asuransi menjualnya dalam bentuk paket Jaminan dengan beberapa benefit tambahan.⁹

Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan

Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalu lintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan mendapat kembali kendaraan bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.¹⁰

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum asuransi komersial di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?

Metode Penulisan

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Asuransi Komersial Di Indonesia

1. Pengaturan Asuransi sebagai Sebuah Perjanjian di Bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah: “suatu peristiwa yang seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹¹

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan dilapangan hukum seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga,

⁷ Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggung, <http://ahliasuransi.com/tag/asuransi-kendaraan-bermotor/>

⁸ <http://masterskripsi.blogspot.com/2012/05/analisa-hukum-asuransi-kendaraan.html>

⁹ <http://ahliasuransi.com/asuransi-kendaraan-bermotor-motor-vehicle-insurance/>

¹⁰ <http://gudangmakalah.blogspot.com/2009/08/skripsi-analisa-hukum-asuransi.html>

¹¹ Subekti, dalam Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia*, hal. 53.

tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III yang kriterianya dapat dinilai secara material atau dengan kata lain dinilai dengan uang.¹² Unsur yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian kata "orang" dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidak semata-mata diartikan "orang per orang" sebagaimana dalam Pasal 1792 KUHPerdata tetapi juga berarti "pihak", orang dengan orang, badan dengan orang atau badan dengan badan. pengertian yang sama juga berlaku dalam pemberian kuasa dari seseorang kepada seorang lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1792 KUHPerdata.¹³

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subyek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu¹⁴

Hukum asuransi pada dasarnya berisi ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan resiko oleh para pihak. hukum asuransi pada pokoknya merupakan obyek hukum perdata, dengan demikian dapat disimpulkan kecuali telah ditentukan lain dalam KUH Dagang sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus sebagai sebuah perjanjian, perjanjian asuransi di atur di bawah KUHPerdata.¹⁵

Di dalam KUHPerdata perjanjian asuransi di atur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan yaitu pada Bab I, Bab II, Bab IV, Bab V dan Bab XV. secara substansi pengaturan tentang perikatan dalam Buku Ketiga tersebut dalam kaitan dengan perjanjian asuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁶ Syarat-Syarat Sahnya sebuah Perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang

halal. Ketentuan tersebut dapat dibandingkan dengan elemen-elemen perjanjian asuransi pada umumnya yaitu:¹⁷ *offer and acceptance, consideration, legal object, competent parties* dan *legal form* sebagaimana tercantum di bawah ini.¹⁸

2. Pengaturan Asuransi sebagai Sebuah Perjanjian di Bawah KUHD

Berdasarkan Pasal 1 KUHD, hukum dagang dapat dikatakan merupakan lanjutan dari Hukum Perdata. Oleh sebab itu ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata sebagai ketentuan umum dapat berlaku bagi KUHD sebagai ketentuan khusus selama oleh ketentuan yang terakhir itu belum di atur sebaliknya.¹⁹ Penting untuk diperhatikan adalah bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian atas dasar *uberrimae fidei, utmost goodfaith*. Dalam system common law terdapat kewajiban yang luas bagi para pihak untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*). Perjanjian asuransi dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian dimana satu pihak (penanggung) dengan imbalan tertentu sepakat untuk menanggung resiko dari suatu peristiwa, kejadian yang waktunya tidak dapat ditentukan, atas hal tersebut pihak yang lain (tertanggung) terancam (*exposed*) dan mempunyai kepentingan, dan sepakat dalam hal timbulnya peristiwa, kejadian yang ditanggung, penanggung akan membayar kepada tertanggung sejumlah uang atau menyediakan manfaat dalam bentuk lain yang memiliki nilai keuangan (tidak selalu membayar dalam bentuk uang). Meskipun demikian sementara definisi ini mencukupi untuk tujuan-tujuan tertentu dapat saja diperlukan suatu definisi yang lain yang akan tepat untuk keperluan-keperluan yang berbeda-beda.²⁰

Pasal 247 KUHD, asuransi dapat termasuk bahaya kebakaran, bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa seseorang atau lebih bahaya laut dan perbudakan dan bahaya yang mengancam pengangkutan didaratan, sungai-sungai dan perairan darat. Dari jenis-jenis asuransi yang

¹² Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, hal.65.

¹³ *Op cit*, hal. 54.

¹⁴ Malcom A. Clarke, dalam Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal.54.

¹⁵ Man S. Sastrawidjaya, dalam Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal.54.

¹⁶ *Op cit*, hal.54.

¹⁷ Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan dalam Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal. 54.

¹⁸ *Op cit*, hal 54.

¹⁹ Man S. Sastrawidjaya, dalam Junaedy Ganie, hal. 83.

²⁰ *Ibid*.

disebutkan dalam KUHD, dapat dilakukan penggolongan besar sebagai berikut:

- 1) asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian.
- 2) asuransi jiwa.
- 3) asuransi pengangkutan laut, darat dan sungai.

Analisis tentang pengaturan asuransi dalam KUHD menunjukkan bahwa lingkup pengaturan KUHD menitikberatkan pada asuransi kebakaran saja sementara telah terdapat berbagai jenis asuransi lainnya yang memerlukan pengaturan. Sebagai contoh asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan dan asuransi penerbangan yang sudah umum sekarang belum dikenal oleh KUHD. Terlepas dari keterbatasan dalam penggolongan tersebut di atas, KUHD memungkinkan jenis penutupan asuransi secara luas, sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHD, yang berbunyi: "Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang".

3. Pengaturan Asuransi Sebagai Sebuah Bisnis di Bawah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Pengertian Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah:

"Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan."²¹

Ketentuan perundangan tersebut asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung yang dengan imbalan pembayaran suatu premi yang telah disepakati berjanji untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung pada satu pihak dan tertanggung atau pihak yang ditunjuk sebagai pihak lainnya. Menurut Undang-Undang Bisnis Asuransi, obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.²²

Pengaturan bisnis asuransi yang diundang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, oleh pemerintah memiliki dua alasan utama yaitu:

- a. *vested-in-the Public-interest Rationale* (pandangan tentang pemikiran kepentingan umum); dan
- b. *Destructive-Competition Rationale* (pandangan tentang persaingan yang merusak)

Pemikiran tentang kepentingan umum timbul dari pemikiran tentang pentingnya pengaturan bisnis asuransi dengan alasan bahwa bisnis asuransi merupakan suatu bisnis asuransi yang menyangkut kepentingan umum. Pengadilan sejak lama memandang bisnis asuransi sebagaimana halnya perbankan mempunyai pengaruh yang luas sehingga suatu kegagalan dalam bidang ini dapat mempengaruhi orang-orang selain dari mereka yang langsung terlibat dalam transaksi. Pribadi-pribadi membeli asuransi dengan tujuan untuk melindungi diri terhadap kerugian finansial dimasa yang akan datang merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan umum bahwa penanggung berjanji akan memberi ganti kerugian yang timbul di waktu yang akan datang memenuhi janjinya tersebut. Untuk menjaga tujuan kepentingan umum tersebut pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bisnis asuransi.²³

Peranan pengaturan asuransi pada awalnya adalah untuk mengembangkan kesejahteraan publik dengan memastikan perjanjian yang adil pada tingkat harga yang adil dari perusahaan-perusahaan asuransi yang kuat secara

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

²² *Op cit*, hal 128.

²³ Emmett J. Vaughan, Therese Vaughan dalam Junaedy Genie, hal. 132.

keuangan. Kegagalan pasar asuransi yang hendak dikoreksi melalui peraturan asuransi adalah ketidakmampuan membayar (*insolvency*) apapun sebabnya dan perlakuan yang tidak adil oleh penanggung kepada tertanggung. Secara ringkas tujuan ganda peraturan asuransi adalah kemampuan membayar (*solvency*) dan keadilan (*equity*). Meskipun tujuan-tujuan asli masih mendominasi jiwa pemikiran dalam pembentukan peraturan, tujuan-tujuan baru terus bermunculan berfokus pada ketersediaan dan terjangkau perlindungan asuransi. Pokok-pokok pemikiran tersebut meletakkan tanggung jawab pada pemerintah untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian sesuai dengan kebijakan yang di ambil masing-masing pemerintahan.²⁴

B. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

1. Pengaturannya

Tidak seperti asuransi kebakaran yang mendapat pengaturan khusus dalam KUHD, asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Polis ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik. Untuk membahas lebih lanjut mengenai asuransi kendaraan bermotor, polis standar asuransi kendaraan bermotor dapat diikuti sebagai acuan utama disamping ketentuan umum dalam KUHD.

2. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Untuk memahami syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD yang berlaku juga pada

asuransi kendaraan bermotor, berikut ini disajikan syarat-syarat umum tersebut:

- a. hari dan tanggal kapan serta tempat dimana asuransi kendaraan bermotor diadakan.
- b. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga.
- c. keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (resiko) yang ditanggung.
- d. jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (resiko) yang ditanggung.
- e. Evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung.
- f. waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung.
- g. premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung.
- h. janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung²⁵

Di dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai resiko yang ditanggung dan resiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor.
- b. Pembayaran premi.
- c. Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung.
- d. Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian.
- e. Perselisihan dan arbitrase.
- f. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.

3. Premi dan Resiko

a. Pembayaran Premi

Agar resiko beralih kepada penanggung, maka tertanggung harus membayar uang premi lebih dahulu, kecuali apabila diperjanjikan lain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan asuransi atau tanggal perpanjangan asuransi, berlakunya asuransi ditunda oleh

²⁴ Ibid, hal.133.

²⁵ *Op cit*, Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal. 181

penanggung tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh penanggung atau asuransi menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal berlakunya asuransi. Atas pembatalan ini penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi setahun.\

b. Resiko yang ditanggung

Resiko yang ditanggung oleh penanggung terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: *pertama*, kerugian atas kerusakan kendaraan bermotor dan *kedua*, tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga. Penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung.

c. Resiko yang tidak ditanggung (eksonerasi)

Peristiwa-peristiwa berikut ini merupakan resiko yang membatasi tanggung jawab penanggung sehingga tidak ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penanggung tidak memberikan ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa-peristiwa tersebut.

Kewajiban Pemberitahuan oleh Tertanggung

a. Kecelakaan atau pencurian

Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan kepada penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada penanggung.

b. Tindakan Pencegahan

Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan memelihara kendaraan bermotor itu. Apabila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, kendaraan tersebut tidak boleh ditinggalkan tanpa pengamanan yang layak guna menghindari kerusakan/kerugian selanjutnya. Penanggung berhak untuk setiap waktu

melakukan pemeriksaan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan di bawah polis ini.

c. Tuntutan dari Pihak Ketiga

Apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut, maka tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima.

d. Tuntutan Pidana Terhadap Tertanggung

Apabila terhadap tertanggung dilakukan tuntutan pidana sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka tertanggung diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada penanggung paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima oleh tertanggung. Penanggung berhak untuk menunjuk penasihat hukum dan dalam hal demikian tertanggung wajib menggunakannya dalam perkaranya. Biaya bantuan demikian itu menjadi tanggungan penanggung.

Kerugian dan anti kerugian.

a. Kerugian

Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar dari pada harga asuransi, maka penanggung akan menggantikan menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Kerugian ini disebut kerugian sebagian (*partial loss*) dan asuransi ini disebut asuransi di bawah harga (*under insurance*).

b. Ganti kerugian

Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan resiko sendiri (retensi sendiri) yang tercantum dalam ikhtisar asuransi

dan setelah dikenakan perhitungan asuransi di bawah harga seperti yang telah dikemukakan di atas.

Persengketaan dan Penyelesaian

Apabila timbul persengketaan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat pelaksanaan atau penafsiran perjanjian asuransi ini dan persengketaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok persengketaan tersebut kepada Dewan Asuransi Kerugian Indonesia cq Ketua bidang Asuransi Kerugian yang akan membentuk Badan Arbitrase ad hoc dalam tempo paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan arbitrase diterima Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia.

Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor

c. Pembatalan Polis

Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan asuransi tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian asuransi kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

d. Peralihan hak pemilik.

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang diasuransikan pindah tangan baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 KUHD, polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut kecuali apabila penanggung setuju melanjutkannya.

e. Terjadi kerugian total.

Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (*total loss*) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun asuransinya jangka panjang.

f. Berakhirnya jangka waktu asuransi

Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu asuransi menurut polis ini.²⁶

²⁶ *Ibid*, hal. 192.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Usaha perasuransian sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat yang menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab yang tunduk pada pengaturan yang dilakukan pemerintah. Pengaturan asuransi komersial di Indonesia diatur dalam KUHPerdato dimana asuransi sebagai sebuah perjanjian yang tunduk pada perjanjian pada umumnya sebagai acuan pembuatan perjanjian asuransi, KUHD dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis yang mengatur perilaku mereka yang menjalankan usaha perasuransian.
2. Pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD, akan tetapi dipelaksanaannya asuransi kendaraan bermotor seperti akta atau polis menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung tetap mengacu kepada KUHD. Hal yang penting yang harus dimuat dalam polis adalah berkaitan dengan syarat-syarat jika terjadi resiko, pembayaran premi, pembayaran ganti rugi serta pembatalan polis.

B. Saran

1. Asuransi sebagai sebuah bisnis perasuransian komersial yang sedang berkembang saat ini di tengah kehidupan masyarakat, dengan berbagai pengaturan yang berlaku, belum menarik perhatian masyarakat sebagaimana halnya di negara-negara maju, sehingga perlu kesadaran masyarakat terhadap manfaat asuransi disisi lain perlu peningkatan bonafitas perusahaan asuransi sebagai penjamin apabila terjadi resiko dari tertanggung.
2. Pengaturan asuransi kendaraan bermotor belum ada pengaturan yang khusus sebagaimana asuransi kebakaran sehingga asuransi kendaraan bermotor

masih mengacu pada perjanjian yang umum baik yang ada dalam KUHPerdara maupun aturan dalam KUHD. Perlu di buat suatu undang-undang yang khusus berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Emmet J. Vaughan and Vaughan, Therese, *Fundamental of Risk and Insurance*, John Wiley & Son, US, 9th Edition, 2003.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, diterbitkan oleh Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, 1980.
- Ganie Junaedy, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Malcom A. Clarke, *The Law of Insurance Contract*, LLP, 4th Edition, 2002.
- Man S. Sastrawidjaya & Endang, 1997, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Edisi ke-2, Cetakan ke-1.
- Mariam Darius Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1.
- Nasution Johan Bahder, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, C.V. Mandar Maju, Bandung.
- Paul Richards, 2002, *Law Of Contract*, Longman, 5th Edition.
- Robert Bradgate, *Commercial Law*, Butterworths LexisNexis, 3rd Edition, 2003.
- Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus, *Risk Management And Insurance*, McGrawHill, 2nd Edition, 2003.
- Wirjoo Prodjodikoro, 1986, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Sumber Lain :

- <http://ahliasuransi.com/tag/asuransi-kendaraan-bermotor/>
<http://masterskripsi.blogspot.com/2012/05/analisa-hukum-asuransi-kendaraan.html>
<http://ahliasuransi.com/asuransi-kendaraan-bermotor-motor-vehicle-insurance/>
<http://gudangmakalah.blogspot.com/2009/08/skripsi-analisa-hukum-asuransi.html>